

PUTUSAN No. 44/DKPP-PKE-III/2014

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor 96/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 44/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

1. Nama : dr. Zulfan Efendi A

Tempat/Tanggal Lahir : Bagan Siapi-api/18 November 1968

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jln. Beringin No. 12 B. Tanjung Batu,

Kab. Karimun Provinsi Kepri

Selanjutnya disebut sebagai------**Pengadu**;

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. Nama : **Bambang Hermanto, S.Pi**

Jabatan : Ketua KPU Kab. Karimun

Alamat Kantor : Jl. A. Yani, Ruko Telaga Mas No. 5 Sungai

Lakam Tanjung Balai Karimun

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I ;**

2. Nama : **Eko Purwandoko, SH**

Jabatan : Anggota KPU Kab. Karimun

Alamat Kantor : Jl. A. Yani, Ruko Telaga Mas No. 5 Sungai

Lakam Tanjung Balai Karimun

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II**;

3. Nama : Ir. Raja Anwar

Jabatan : Anggota KPU Kab. Karimun

Alamat Kantor : Jl. A. Yani, Ruko Telaga Mas No. 5 Sungai

Lakam Tanjung Balai Karimun

Selanjutnya disebut sebagai------Teradu III;

4. Nama : Samsir

Jabatan : Anggota KPU Kab. Karimun

Alamat Kantor : Jl. A. Yani, Ruko Telaga Mas No. 5 Sungai

Lakam Tanjung Balai Karimun

Selanjutnya disebut sebagai------Teradu IV;

2. Nama : Ahmad Sulton, SP

Jabatan : Anggota KPU Kab. Karimun

Alamat Kantor : Jl. A. Yani, Ruko Telaga Mas No. 5 Sungai

Lakam Tanjung Balai Karimun

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V**;

[1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;

Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;

Mendengar jawaban Teradu;

Memeriksa dan mendengar keterangan saksi Pengadu;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti yang diajukan Pengadu;

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

- [2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 28 April 2014 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor Pengaduan 96/I-P/L-DKPP/2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 44/DKPP/PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 15 April 2014, Pengadu melalui DPAC Partai Kebangkitan Bangsa Kec. Kundur Barat mengirim surat dengan No. 02/DPAC-PKB/IV/2014, Tanggal 15 April 2014 kepada Ketua PPS Kel. Sawang Kec. Kundur Barat, Perihal: Mohon Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi suara Ulang di TPS 1 Kel. Sawang dengan argument sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan keterangan Saksi TPS 1 Kel. Sawang, sdr. Ruzila, bahwa Pelaksanaan Penghitungan suara dan Rekapitulasi Suara di TPS 1 Kel. Sawang, ketika listrik PLN mati, dihentikan sebentar kemudian dilanjutkan kembali dengan menggunakan penerangan lampu senter dan lampu hand phone, yang menurut saksi penerangannya sangat kurang dan tidak begitu jelas apakah suara sah itu untuk Parpol atau untuk calon Legislatif. Tapi

- semua saksi Parpol tidak keberatan karena saksi tidak mengerti akan Peraturan perundang-undangannya, dan juga para saksi sudah dalam keadaan lelah, sehingga mereka anggota KPPS dan Saksi Parpol hanya ingin proses Pengitungan suara dan rekapitulasi suara di TPS 1 tersebut cepat selesai
- b. Melihat situasi dan kondisi sewaktu dilakukannya Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Suara di TPS 1 Kel. Sawang tersebut, Pengadu menduga terjadi kesalahan dalam menentukan suara sah, tidak sah dan menetukan suara sah untuk parpol atau caleg nya dan terjadi kesalahan dalam menulis dan merekapitulasi perolehan suara. Hal ini dibuktikan adanya perbedaan jumlah suara sah seluruh parpol yang ditulis pada berita acara Model C-1 TPS 1 Kel. Sawang yaitu 364 dan setelah dilakukan penjumlahan atas perolehan suara sah untuk seluruh parpol pada TPS 1 ternyata berjumlah 366. Hal ini menandakan adanya terjadi kesalahan dalam penghitungan suara sah dan rekapitulasi suara di TPS 1 yang disebabkan karena pelaksanaannya dalam pencahayaan/ penerangan yang tidak cukup. Sebagai contoh kasus lainnya:
 - Partai No. 1 (Nasdem) penjumlahan suara sahnya salah, ditulis 19, seharusnya 39.
 - Partai No. 2 (PKB) penjumlahan suara sahnya salah, ditulis 14, seharusnya 18.
 - Partai No. 5 (Golkar) penjumlahan suara sahnya salah, ditulis 62, seharusnya 80. Apakah penjumlahannya yang salah atau penulisan perolehan suara sah pada komposisi caleg dan suara partai yang salah (Bukti P-1)
- c. Karena fakta di atas maka Pengadu menduga terjadi kesalahan dalam menentukan surat suara sah, tidak sah dan menetukan suara sah untuk parpol atau caleg nya dan terjadi kesalahan dalam menulis dan merekapitulasi perolehan suara. Pelaksanaan penghitungan suara dan rekapitulasi dalam pencahayaan yang kurang atau penerangan yang tidak cukup, berarti KPPS nya telah melanggar pasal 179 ayat 2, UU No. 8 Tahun 2012 bahwa Penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan di tempat yang terang atau mendapat penerangan cahaya yang cukup. Sehingga hasil penghitungan suara dan rekapitulasi di TPS 1, menurut Pengadu adalah cacat hukum.
- d. Bahwa karena tidak ditindak lanjuti permohonan Pengadu, maka Pengadu mengirim surat Permohonan kembali dari DPC PARTAI KEBANGKITAN BANGSA Nomor: 0572/DPC-PKB/IV/2014, tanggal 18 April 2014 kepada KPUD Kab. Karimun, tetapi tidak juga ditindak lanjuti oleh Teradu. Pengaduan Pengadu ini telah direkomendasikan oleh Panwaslu Kabupaten

- Karimun dengan Nomor : 180/PANWALU-Kab/KRM/IV/2014, Tanggal 19 April 2014 (Bukti P-2) ;
- 2. Bahwa kemudian Pengadu memohon untuk dilakukannya Penghitungan suara ulang pada TPS 2 Kel. Sawang Kec. Kundur Barat karena terjadinya perbedaan Perolehan suara sah Pengadu di TPS 2 tersebut, di mana suara Pengadu seharusnya 41 tapi di tulis di PPS hanya 1. Permohonan ini telah Pengadu sampaikan melalui Surat DPC PKB nomor: 0575/ DPC-PKB/IV/2014, tanggal 20 April 2014;
- 3. Bahwa pada sidang Pleno KPU Kabupaten Karimun pada tanggal 22 April 2014 ketika Pembacaan hasil Rekapitulasi untuk daerah Pemilihan Karimun III, hal ini telah diajukan keberatan oleh Pengadu, dan dimohon untuk menghitung ulang dan rekapitulasi ulang di TPS 2 Kel. Sawang Kec. Kundur Barat. Karena terdapat dua versi Model C-1 Lampiran DPRD Kabupaten/Kota yang satu berisikan suara Pengadu 41 (Bukti P-3), ini sesuai dengan model C-1 Lampiran DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Panwaslu (Bukti P-4), dan versi yang satu lagi model C-1 Lampiran DPRD Kabupaten/Kota berisikan suara Pengadu 1. Hal ini yang Pengadu minta kepada Teradu untuk dibuktikan yang benar, yaitu dengan cara menghitung ulang kembali pada TPS 2 tersebut, sehingga Panwaslu merekomendasikan untuk dilakukan Penghitungan suara ulang di TPS 2 tersebut, namun tidak ditindak lanjuti oleh Teradu. Pembahasan untuk TPS 2 ini deadlock;
- 4. Bahwa kemudian, Pengadu juga mempertanyakan permohonan Pengadu tentang penghitungan suara ulang di TPS 1 Kel. Sawang Kec. Kundur Barat karena, yang sudah direkomendasikan Panwaslu namun tidak ditanggapi dan ditindaklanjuti. Teradu I mengatakan "ini sidang Pleno bukan untuk Penghitungan Ulang"
- 5. Bahwa; Pengadu merasa terhina dan dilecehkan Telapor I, Pengadu menyadari pemahaman Peraturan dan Perundang-undangan tentang PEMILU Pengadu tentu tidak sebaik Teradu, tapi jangan merendahkan orang di dalam Forum, namun ternyata menurut UU No. 8 tahun 2012 pasal 194, pasal 229, Peraturan KPU No. 27 pasal 45, hal ini malah dibolehkan untuk dihitung suara ulang, kalau ada rekomendasi dari Panwaslu, kenapa KPU Kabupaten Karimun keberatan. Pembahasan untuk Kec. Kundur Barat disepakati di tunda pada akhir sidang Pleno;
- 6. Bahwa berdasarkan Hasil Rapat Panwaslu dan KPUD Karimun pada hari Senin, tanggal 21 April 2014, pukul 10.30 12.00 wib di Desa Pangke Barat Kec. Meral Barat, diambil kesepakatan dengan kesimpulannya sebagai berikut:
 - KPU Kabupaten Karimun dapat menerima dan akan menjalankan hasil dari rapat Pembahasan Rekomendasi Panwaslu Kab. Karimun No. 180/PANWASLU-Kab/IV/2014 TANGGAL 19 April 2014 dan poin-poin yang akan ditindaklanjuti telah dilakukan pengkajian bersama dengan Panwaslu

Kabuapten Karimun dan dapat disepakati untuk sebanyak 4 (empat) poin yaitu:

- 1) ...
- 2) PPS Kel. Sawang dan PPK Kec. Kundur Barat untuk dapat menghitung ulang di TPS 2 Kel. Sawang bahwa berdasarkan Temuan Panwaslu Kab. Karimun didapat Temuan Model C1 pada Panwaslu Kab. Karimun berdasarkan Hasil Rekap PPS dan PPK pada Parpol PKB perolehan suara pada masing-masing Caleg.
- 3) PPS Kelurahan Alai dan PPK Kec. Ungar untuk dapat menghitung ulang pada TPS 6 Kel. Alai bahwa berdasarkan Temuan PANWASLU Kab. Karimun di dapat Form C1 pada Parpol PKB perolehan suara masingmasing Caleg di Tipe-X, dan seterusnya dapat merubah komposisi perolehan suara pada masing-masing Caleg.
- 4) ...

Hasil Notulen Rapat Panwaslu dan KPUD Karimun (Bukti P-5)

- 7. Bahwa sampainya berakhir Sidang Pleno, keberatan saksi dalam hal ini Pengadu tidak ditindak lanjuti oleh Teradu dan Teradu mengabaikan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Karimun. Sekitar pukul 01.30 wib, Teradu I mengambil keputusan untuk tidak mengabulkan permohonan Pengadu dan mengabaikan Rekomendasi Panwaslu Kab. Karimun dengan segala konsekuensinya. Pengadu dipersilahkan oleh Teradu I mengisi Model DB-2 tentang Kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam pemilu tahun 2014, dan Pengadu mengisi Model DB-2 dan menolak hasil Rekapitulasi DPRD Kabupaten/Kota untuk Daerah Pemilihan Karimun III, khususnya Kec. Kundur Barat (Bukti P-6);
- 8. Bahwa dalam memimpin Sidang Pleno Teradu I bersikap arogan, tidak menghargai Sidang Pleno terhormat, dan tidak beretika. Sebagai contoh kasus:
 - a. Teradu I hanya menggunakan pakaian baju kaos oblong, dalam hal ini tidak menghargai Forum Sidang Pleno yang terhormat.
 - b. Berbicara dengan nada tinggi, sehingga Pengadu mengingatkan Teradu jangan bicara dengan nada tinggi, kami para saksi ini sudah tua.
 - c. Menganggap rendah kepada saksi karena menganggap para saksi tidak memahami tentang Peraturan perundang-undangan dalam Pemilu 2014.
 - d. Mengambil alih pimpinan sidang sesukanya tanpa menjalankan prosedur persidangan yang benar.
 - e. Sebagai pimpinan sidang Teradu I keluar masuk ruangan sidang tanpa etika.
 - f. Teradu I mengatakan perkataan yang arogan yang tidak seharusnya dilakukan dalam Sidang Pleno : "Kami siap menanggung segala resiko dan konsekuensinya"
- 9. Bahwa berdasarkan:

Pasal 194 UU No. 8 Tahun 2012

- 1) Panwaslu Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran,penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/ Kota.
- 2) Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/ataukesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota.
- 3) KPU Kabupaten/Kota wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Pasal 229 UU No. 8 Tahun 2012

1) Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPS dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima oleh PPK dan KPU Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat Kecamatan, Panwaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau **rekapitulasi ulang data** yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPS yang bersangkutan.

Pasal 45, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013

- (1) Saksi/Panwaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPU Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi/Panwaslu Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dengan formulir Model DA-1 dan Lampirannya.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi/Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota mengadakan pembetulan saat itu juga.
- (4) Pembetulan hasil penghitungan perolehan suara dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf Ketua KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir.
- (5) Dalam hal pembetulan yang telah dilakukan KPU Kabupaten/Kota masih terdapat keberatan dari Saksi, KPU Kabupaten/Kota meminta pendapat dan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota yang hadir.
- (6) KPU Kabupaten /Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten /Kota.

Pasal 3, Pasal 7 ayat (d), Pasal 9 ayat (c), Pasal 12 ayat (g) Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Pasal 3: Ayat 1. "Sumpah/janji KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, **jujur, adil, dan cermat** demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan".

Pasal 7 ayat(d):

" menghargai dan menghormati sesama lembaga Penyelenggara Pemilu dan pemangku kepentingan Pemilu;

Pasal 9 ayat(c):

"menjaga dan memelihara netralitas, imparsialitas, dan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis;

Pasal 12 ayat(g):

"memberikan respon secara arif dan bijaksana terhadap kritik dan pertanyaan publik

[2.2] **PETITUM**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- Menyatakan Teradu secara sah dan terbukti telah melanggar: Pasal 194 ayat 3, dan Pasal 229 ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 2012, Pasal 229 UU No. 8 Tahun 2012, Pasal 45 ayat 6, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, Pasal 3, Pasal 7 ayat (d), Pasal 9 ayat (c), Pasal 12 ayat (g) Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- 2. Memberhentikan secara tetap Teradu.
- 3. Memulihkan hak-hak Pengadu.
- 4. Apa bila majlis berpandangan lain, Pengadu mohon keadilan yang seadil-adilnya;

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-6, sebagai berikut:

DAFTAR ALAT BUKTI

| No. | Tanda Bukti | Keterangan | | |
|-----|-------------|--|--|--|
| 1. | P-1 | Copy Model C, C1, dan Model C-1 lampiran DPRD Kab/Kota | | |
| | | TPS 2 Kel. Sawang Kec. Kundur Barat ; | | |
| 2. | P-2 | Copy Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Karimun Nomor: | | |
| | | 180/PANWASLU-Kab/KRM/IV/2014, tertanggal 19 April | | |

| | | 2014; | | |
|----|-----|--|--|--|
| 3. | P-3 | Copy Berita Acara Model C, C-1 dan C-1 Lampiran DPRD | | |
| | | Kab. Kota TPS 2, tertanggal 9 April 2014 ; | | |
| 4. | P-4 | Copy Berita Acara Model C, C-1 dan C-1 Lampiran DPRD | | |
| | | Kab. Kota TPS 2, tertanggal 9 April 2014 (dari Panwaslu Kab. | | |
| | | Karimun); | | |
| 5. | P-5 | Copy Hasil Notulen Rapat Panwaslu Kab. Karimun, | | |
| | | tertanggal 21April 2-14 ; | | |
| 6. | P-6 | Copy Model DB-2 tentang kejadian Khusus dan keberatan | | |
| | | saksi dalam proses rekapitulasi perhitungan perolehan suara | | |
| | | di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemiu Tahun 2014 ; | | |

Selain itu, Pengadu juga mengajukan 1 orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji pada persidangan Tanggal 13 Mei 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. M. Daud, S.Ag

- Saksi melihat Teradu I memakai kaos oblong ddalam memimpin sidang Pleno
- Teradu I mengambil alih sidang tanpa prosedur
- Teradu I keluar-masuk sidang tanpa etika

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

- [2.4] Menimbang bahwa para Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :
- 1. Bahwa terkait Laporan Pengadu melalui Surat DPAC Partai Kebangkitan Bangsa Kecamatan Kundur Barat dengan Nomor Surat No. 02/DPAC-PKB/IV/2014, Tanggal 15 April 2014 yang disampaikan kepada Ketua PPS Kelurahan Sawang Kecamatan Kundur Barat Perihal Mohon Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Ulang di TPS 1 Kelurahan Sawang, para Teradu telah melakukan klarifikasi kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kundur Barat untuk menjelaskan permasalahan tersebut. Dalam Rapat Koordinasi yang dilakukan oleh para Teradu dengan PPK Kecamatan Kundur Barat didapat penjelasan dan fakta bahwa:
 - a. Pada saat dilakukannya penghitungan suara di TPS I Kelurahan Sawang Kecamatan Kundur Barat terjadi peristiwa Listrik PLN Mati, namun proses penghitungan langsung dihentikan oleh KPPS sambil menunggu Listrik kembali menyala.
 - b. Penggunaan Senter dan HP sebagaimana dimaksud Pengadu hanya dilakukan untuk Surat Suara yang sedang dihitung saat Lampu Mati.

- c. Setelah surat suara sebagaimana poin b tersebut dihitung, maka KPPS menghentikan seluruh proses dan menunggu Lampu PLN menyala untuk melakukan penghitungan selanjutnya.
- d. KPPS melanjutkan penghitungan setelah 15 menit kemudian lampu PLN menyala.
- e. Proses penghitungan berlangsung baik dan tidak diwarnai protes dan keberatan dari saksi manapun yang hadir
- f. Terkait adanya kesalahan dalam penulisan jumlah suara sah dan tidak sah pada model C1 TPS 1 Kelurahan Sawang, dan adanya kesalahan dalam penulisan perolehan suara untuk Partai Politik, hal ini murni disebabkan kesalahan KPPS dalam memindahkan data dari C1 Plano (Tally) ke Model C1, dan hal ini telah diperbaiki dan dijelaskan pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPS dan Rekapitulasi di Tingkat PPK. Seluruh Saksi Partai Politik dan Panwaslu Kecamatan Kundur Barat telah menyetujui dan tidak ada yang protes atau menyatakan keberatan.
- g. PPK Kecamatan Kundur Barat menyatakan bahwa seluruh Proses Rekapitulasi di Kecamatan Kundur Barat telah berlangsung dengan baik dan tidak mengalami permasalahan sebagaimana dibuat dalam Berita Acara (Bukti T-1)
- 2. Bahwa terkait Laporan Pengadu melalui Surat DPC Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 0575/DPC-PKB/IV/2014, tanggal 20 April 2014, tentang Mohon Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Suara Ulang di TPS 2 Kelurahan Sawang Kecamatan Kundur Barat, para Teradu telah menindaklanjuti dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Meminta klarifikasi PPK Kundur Barat yang hadir pada saat Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Karimun.
 - b. PPK Kundur Barat memberikan klarifikasi dengan menjelaskan bahwa angka yang tertera pada Model C1 TPS 2 Kelurahan Sawang untuk Calon Legislatif DPRD Kabupaten Karimun Nomor Urut 1 Partai PKB adalah 1 (Bukti T-2)
 - c. Para Teradu melakukan pengecekan terhadap Model DA-1 Kecamatan Kundur Barat, Model D-1 Kelurahan Sawang dan Model C1 TPS 2 Kelurahan Sawang.
 - d. Dari Model D-1 Kelurahan Sawang untuk TPS 2, diperoleh keterangan bahwa untuk Calon Legislatif DPRD Kabupaten Karimun Nomor Urut 1 Partai PKB adalah 1 (Bukti T-3)
 - e. Dari Lampiran Model C-1 Kelurahan Sawang yang di Kirim Langsung ke KPU Kabupaten Karimun diperoleh keterangan bahwa untuk Calon Legislatif DPRD Kabupaten Karimun Nomor Urut 1 Partai PKB adalah 1 (Bukti T-4)
 - f. Pada Saat Rekapitulasi tingkat Kabupaten Karimun, para Teradu mengambil langkah menunda pembahasan rekapitulasi Kecamatan Kundur Barat untuk tingkat DPRD Kabupaten Kota, dan hanya melakukan pembahasan untuk tingkat DPR, DPD dan DPRD Provinsi terlebih dahulu.

- g. Selama Penundaan, para Teradu melakukan pembahasan dan mengadakan rapat dengan Panwaslu Kabupaten Karimun terkait dengan permohonan penghitungan Ulang tersebut dan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Karimun lainnya sebagaimana tertuang dalam Surat Panwaslu Kabupaten Karimun Nomor: 180/PANWASLU-Kab/KRM/IV/2014 tanggal 19 April 2014 tentang Rekomendasi.
- h. Selama proses penundaan untuk Rekapitulasi Kecamatan Kundur Barat, para Teradumelakukan pengecekan kembali dokumen Model C1 TPS 2 Kelurahan Sawang, Model D1 Kelurahan Sawang dan Model DA1 PPK Kundur Barat. Dari hasil pengecekan tersebut,para Teradu menemukan fakta bahwa keberatan yang diajukan oleh Saksi PKB tersebut disebabkan adanya: perbedaan hasil pada dokumen Model C1 TPS 2 Kelurahan Sawang yang didapatkan oleh saksi dan dokumen Model C1 yang dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Karimun dengan Model C1 yang ada pada KPU Kabupaten Karimun. Dari dokumen Model C1 yang dimiliki oleh saksi PKB tersebut tertera bahwa perolehan suara untuk Calon Legislatif DPRD Kabupaten/Kota Nomor Urut 1 tertulis 41, hal ini sama dengan Model C1 yang ada pada Panwaslu Kabupaten Karimun. Sedangkan pada model D1 PPS Kelurahan Sawang perolehan suara Caleg DPRD Kabupaten/Kota Nomor 1 untuk TPS 2 tertulis 1. KPU Kabupaten Karimun membandingkan data tersebut dengan Model C1 TPS 2 Kelurahan Sawang yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Karimun, dan pada dokumen Model C1 tersebut tertulis dengan jelas bahwa perolehan suara Calon Legislatif DPRD Kabupaten/Kota Partai PKB Nomor urut 1 adalah 1. Dari data tersebut, KPU Kabupaten Karimun dan PPK Kundur Barat melakukan sinkronisasi terhadap data pengguna hak pilih, data surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah pada model C1 TPS 2 Kelurahan Sawang.

Dari data tersebut diperoleh keterangan bahwa:

Jumlah pengguna Hak Pilih di TPS 2 Kelurahan Sawang

Laki-laki = 164
Perempuan = 170
Jumlah = 334

Jumlah Surat Suara yang digunakan

Surat Suara DPR = 334
Surat Suara DPD = 334
Surat Suara DPRD Provinsi = 334
Surat Suara DPRD Kab/Kota = 334

Jumlah suara sah dan tidak sah:

| | | JUMLAH | | | |
|----|-----------------------------------|--------|-----|------------------|------------------|
| NO | URAIAN | DPR | DPD | DPRD PROVINSI | DPRD KAB/KOTA |
| 1 | Suara Sah Partai dan Calon DPD | 256 | 242 | 305 | 311 |
| 2 | Suara Tidak Sah | 78 | 92 | 29 | 23 |
| 3 | Suara Sah dan Tidak Sah | 334 | 334 | 334 | 334 |

Hal ini sesuai dengan Model C1 yang dikirim oleh KPPS ke KPU Kabupaten Karimun (Bukti T-5)

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa benar perolehan suara Calon Legislatif DPRD Kabupaten/Kota PKB Nomor Urut 1 adalah 1. Sehingga Jumlah Pemilih yang hadir, Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Jumlah Suara sah dan tidak sah adalah sama, yaitu 334, hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih harus sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah. Atas hasil pengecekan dan pembuktian ini, maka para para Teradu memutuskan dalam rapat komisioner bahwa permohonan PKB untuk melakukan proses penghitungan ulang di TPS 2 Kelurahan Sawang tidak bisa dilaksanakan karena para Teradu telah menemukan data yang akurat dalam menjelaskan permasalahan tersebut, selanjutnya para Teradu memberikan alternatif solusi dengan melihat C1 Plano (Tally) TPS 2 Kelurahan Sawang, hal ini sebagai suatu pembuktian mengingat sumber data Model C1 adalah C1 Plano (Tally), namun tawaran ini ditolak oleh Pengadu;

3. Bahwa terkait dugaan manipulasi pada Model C1 di Kelurahan Alai Kecamatan Kundur yang dilakukan perbaikan dengan menggunakan Tipe X, Teradu I, II, III, IV dan V telah melakukan tindaklanjut. Bentuk tindaklanjut yang dilakukan oleh Teradu I, II, III, IV dan V adalah dengan melakukan sinkronisasi data model C1 yang dimiliki oleh KPPS terhadap hasil Model D1 yang dihasilkan pada Rapat Rekapitulasi Tingkat PPS Kelurahan Alai dan Model DA1 dari hasil Rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Ungar. Dari hasil sinkronisasi tersebut PPK Kecamatan Ungar memberikan penjelasan bahwa penggunaan Tipe X tersebut murni dilakukan karena PPS tidak memahami ketentuan tentang pelarangan penggunaan Tipe X dalam perbaikan hasil rekapitulasi. Atas saran Panwaslu Kabupaten Karimun dan masukan dari saksi partai politik, PPK Kecamatan Ungar diminta untuk membuat berita acara perbaikan tersebut;

- 4. Bahwa terkait aduan Pengadu tentang Sikap dan Etika Teradu I dalam memimpin Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Teradu I benar mengakui menggunakan kaos Oblong, tetapi Teradu 1 mengenakan Jas Jaket (Jasket) diluarnya.
 - b. Teradu I benar mengakui membuka Jasket saat memimpin Sidang, tetapi hal tersebut dengan terlebih dahulu meminta Izin kepada seluruh peserta, hal ini dikarenakan kondisi ruangan yang panas dan kurang fasilitis pendingin ruangan
 - c. Teradu I benar berbicara dengan suara yang keras, hal ini murni disebabkan oleh Karakter Suara dan gaya bicara Teradu I
 - d. Teradu Itidak mengambil alih Pimpinan Sidang dari Pimpinan Sidang sebelumnya tanpa mengikuti prosedur tetapi lupa mengetuk palu sidang untuk menerima palu sidang
 - e. Teradu I benar mengatakan "Kami Siap menanggung segala resiko dan konsekuensinya" pada saat Rapat Pleno, hal ini bukan menunjukkan sikap arogansi tetapi sebagai wujud pertanggungjawaban seluruh proses yang terjadi dalam pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan hasil Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Karimun
- 5. Bahwa terkait adanya aduan bahwa para Teradu menolak/Tidak melaksanakan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Karimun, hal ini tidak benar. Para Teradu dengan kapasitasnya melaksanakan semua rekomendasi Panwaslu Kabupaten Karimun sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang diatur dalam perundangundangan;
- [2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, para Teradu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-5 sebagai berikut:

DAFTAR ALAT BUKTI

| No. | Tanda Bukti | Keterangan |
|-----|-------------|---|
| 1. | T-1 | Copy Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Kundur Barat, |
| | | Kabupaten Karimun, tertanggal 14 april 2014 ; |
| 2. | T-2 | Copy Model C1 TPS 2 Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur |
| | | Barat, Kabupaten Karimun, tertanggal 9 April 2014; |
| 3. | T-3 | Copy Model D-1 Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur Barat, |
| | | Kabupaten Karimun, tertanggal 9 April 2014; |
| 4. | T-4 | Copy Model C1 TPS 2 Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur |
| | | Barat, Kabupaten Karimun Partai PKB Nomor urut 1 ; |

| 5. | T-5 | Copy Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan | | |
|----|-----|--|--|--|
| | | Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 2 Kelurahan Sawang, | | |
| | | Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun ; | | |

PIHAK TERKAIT

Panwaslu Kabupaten Karimun

- Bahwa pada saat Pileg 2014, sangat sulit untuk mendapatkan C1 dari TPS
- Bahwa menurut Pihak Terkait sesuai dengan C1 yang dimiliki oleh Panwaslu, Pengadu memperoleh 41 suara sah untuk TPS 2 Kel. Sawang Kec. Kundur Barat
- Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Karimun, benar bahwa Teradu I (Ketua KU Kaupaten Karimun) menggunakan "Kaos Oblong" ;
- [2.6] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN PENGADU

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh para Teradu;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut :

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang berbunyi:

Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu:

"DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri".

Pasal 111 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu:

DKPP mempunyai wewenang untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Pasal 2 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

"Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP".

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Pengadu

[3.5] Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu yang sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan *a quo*. Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

- [4.1] Menimbang bahwa para Pengadu mengadukan para Teradu terkait dugaan melakukan pelanggaran kode etik. Para Teradu tidak menindaklanjuti keberatan Saksi di TPS 1 Kel. Sawang Kec. Kundur Barat karena penghitugan suara tetap dilanjutkan meski dalam keadaan gelap karena lampu mati. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, penghitungan tersebut tidak sah dan harus diulang. Dalam rekapitulasi di PPK Kec. Kundur Barat untuk TPS 2, perolehan suara Pengadu yang seharusnya 41 berubah menjadi 1 suara. Keberatan Pengadu atas hal tersebut dan permohonan untuk membuka kotak suara dalam Rapat Pleno Rekapitulasi di KPU Kab. Karimun tidak diakomodir. Dalam sidang Pleno Terbuka Rekapitulasi yang dipimpin Teradu I, diduga bersikap arogan, tidak beretika karena keluar masuk ruang rapat, tanpa menskorsing sidang dan menyerahkan pimpinan rapat kepada komisioner lain serta hanya memakai kaos oblong ;
- [4.2] Menimbang bahwa Para Teradu membantah dalil pengaduan Pengadu dengan menjelaskan bahwa di TPS 1 Kel. Sawang Kec. Kundur Barat perhitungan suara tetap dilanjutkan karena didasarkan persetujuan saksi partai-partai lain. Mengenai keberatan Pangadu atas perubahan angka dari TPS 2 Kel. Sawang Kec. Kundur Barat,

Teradu beralasan, sebab saksi partai tidak mengajukan keberatan di saat Rekapitulasi di PPK. Terhadap permohonan untuk pembukaan kotak suara, para Teradu beralasan bahwa rapat pleno rekapitulasi di KPU Kabupaten hanya untuk melakukan rekapitulasi, bukan untuk penghitungan surat suara. Mengenai pemakaian kaos oblong, Teradu I mengatakan, bahwa diawal rapat, pakaiannya adalah Jas Jacket dan baru kemudian membuka, disebabkan kepanasan.

- [4.3] Berdasarkan keterangan para pihak, terkait, bukti dan dokumen yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa dalam tindakan melakukan penghitungan suara di tempat yang gelap merupakan pelanggaran pada pasal 179 ayat 2 UU nomor 8 tahun 2012. Terhadap situasi yang demikian, harus dilakukan penghitungan suara ulang sebelum waktu penetapan perolehan suara secara nasional (sebelum tanggal 9 April 2014). Dalam setiap kesempatan, apalagi dalam acara rapat resmi, para penyelenggara pemilu harus menunjukkan sikap yang menghargai nilai-nilai budaya, kesopanan, kelayakan dan kepatutan. Dengan demikian dalil pengadu terbukti dan alasan para Teradu dapat dikesampingkan.
- [4.4] Menimbang bahwa tentang dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam putusan ini, menurut DKPP, dalil Pengadu tersebut tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Dengan demikian, dalil Pengadu tidak beralasan menurut kode etik.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, DKPP menyimpulkan bahwa:

- [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;
- [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum ($legal\ standing$) untuk mengajukan pengaduan $a\ quo$;
- [5.3] Bahwa Teradu I, II, III, IV dan V terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- **[5.4]** Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan para Teradu;

MEMUTUSKAN

- 1. Menerima pengaduan Pengadu untuk sebagian;
- 2. Menjatuhkan sanksi berupa **Pemberhentian Tetap** kepada **Teradu I** atas nama **Bambang Hermanto, S.Pi** selaku Ketua KPU Kab. Karimun
- Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada Teradu V atas nama Ahmad Sulton, SP selaku Anggota KPU Kabupaten Karimun

- 4. Menjatuhkan sanksi berupa **Peringatan** kepada **Teradu II, III** dan **IV** atas nama **Eko Purwandoko, SH., Ir. Raja Anwar., Samsir** selaku Anggota KPU Kabupaten Karimun ;
- 5. Memerintahkan KPU Provinsi Kepulauan Riau untuk melaksanakan putusan ini ;
- 6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh enam anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Jimly Asshiddiqie selaku Ketua merangkap Anggota; Anna Erliyana, Saut Hamonangan Sirait, Nelson Simanjuntak, Nur Hidayat Sardini dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota, pada hari Sabtu tanggal Tujuh Belas Mei tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari hari Jumat tanggal Dua Puluh Tiga Mei tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Jimly Asshiddiqie selaku Ketua merangkap Anggota; Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, Nelson Simanjuntak, dan Nur Hidayat Sardini masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan tidak dihadiri oleh Teradu.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Ir. Nelson Simanjuntak

Ttd Ttd

Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si